

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era modern dewasa ini, pengetahuan dan teknologi informasi berkembang dengan pesat, sehingga sangat mempengaruhi berbagai bidang seperti bidang pendidikan, pemerintahan, dan tentunya ekonomi. Dalam hal ini, utamanya di sektor pemerintahan, teknologi informasi merupakan suatu alat yang dapat menyediakan sumber informasi secara relevan, tepat, akurat dan lengkap telah menjadi kebutuhan setiap entitas, utamanya pada entitas sektor publik.

Kemajuan teknologi pada telekomunikasi dan teknologi informasi pada akhirnya menjadikan perubahan terhadap tatanan organisasi serta hubungan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini menimbulkan suatu perubahan dalam aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satunya sektor publik yang terjadi di dalam organisasi pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *electronic system* (Soesetyo, 2013).

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 yang diganti menjadi UU No.32 Tahun 2004 kemudian diperbarui kembali menjadi UU. Nomor 23 Tahun 2014 menandai tentang diimplementasikannya otonomi daerah.

Misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah penyerahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsekuensi penyerahan kewenangan ini di satu sisi daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan potensi yang dimiliki, tetapi di sisi lain mengandung tanggungjawab yang besar atas keberhasilan suatu pelaksanaan otonomi daerah, karena menurut asas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, hukum yang berlaku, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Bergulirnya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah di setujui oleh Presiden mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah menerapkan SAP berbasis akrual per 1 Januari 2015. Penerapan SAP berbasis akrual menuntut seluruh kegiatan pengelolaan keuangan harus akuntabel dan transparan sehingga untuk mendukung hal tersebut pemerintah pusat dan daerah harus membuat pola kerja penganggaran ke era sistem informasi digital yaitu berbasis elektronik (Nasution, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan APBD yang baik menerapkan prinsip *Value for Money*. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk

mencapai output yang optimum dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Agar prinsip *Value for Money* dapat diterapkan maka harus ditunjang juga dengan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat tercapai. (Nasution dan Ramadhan, 2019)

Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian anggaran dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan

dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. (Hehanussa, 2015).

Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence). Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. (setkab.go.id, 2019).

Transformasi organisasi pemerintah perlu terus diikuti dengan perubahan mindset dalam pengelolaan keuangan negara, pada berbagai organisasi pemerintah, dengan mengedepankan pengukuran kinerja berbasis value for money, dan semakin meningkatkan asas Performance Based Budgeting yang fokus pada sasaran, outcome dan output, dengan pemanfaatan teknologi dalam membangun dashboard kepemimpinan pada berbagai level kepemimpinan, sehingga dapat mengontrol mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan. Revolusi Industri 4.0 sejatinya memberikan peluang

besar dalam mengefektifkan fungsi dan peran organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, perkembangan IT yang cepat dapat menjadi peluang dalam percepatan penerapan e-governance, sebagai digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting. (setkab.go.id, 2019)

Anggaran memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintah. Anggaran sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sistem penganggaran pada pemerintah Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja (Halim dan Kusufi, 2012).

Pemerintahan di masa kini telah menerapkan yang dinamakan dengan Pemerintahan elektronik atau lebih dikenal dengan *E-Government*, yang merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Emilsyah, 2014). Dari adanya *E-Government*, pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang bisa memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu sistem *E-Budgeting*. (Gunawan, 2016).

Era penganggaran berbasis elektronik atau yang sering disebut dengan *e-budgeting* menuntut seluruh aktivitas pengelolaan keuangan daerah dalam perencanaan dan penganggaran harus menggunakan sistem yang modern, hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dari aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut. Fenomena tersebut juga berlaku pada organisasi organisasi bisnis maupun instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah

walaupun pada organisasi bisnis penerapan e-budgeting telah lebih dahulu dikenal daripada di instansi pemerintah. (Nasution dan Ramadhan, 2019)

E-Budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran (Gunawan, 2016). Sistem *E-Budgeting* memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara *online* dan dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau poses dalam penyusunan anggaran, sehingga dapat meminimalisir atau mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi seperti adanya *mark-up* (*E-budgeting.surabaya.go.id*, 2020). Terkait dengan laporan keuangan, penerapan sistem *e-budgeting* tentunya membantu dalam proses penganggaran suatu dana yang diperoleh daerah dari pemerintah pusat, sistem *e-budgeting* ini akan memudahkan masyarakat untuk melihat apa yang telah dikerjakan pemerintah dikarenakan sistem *e-budgeting* secara otomatis akan membuat transparansi pada pelaporannya. *e-budgeting* pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif). Dalam hal pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan upaya-upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. (Nasution dan Ramadhan, 2019)

Penerapan *e-budgeting* diharapkan dapat mengurangi jumlah temuan terkait kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan instruksi presiden yang tertuang di dalam UU No 23 tahun

2014 dan Permendagri No. 86 tahun 2017. Hal ini dikarenakan di dalam tahapan *e-budgeting* terdapat mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang melibatkan seluruh pihak untuk terlibat (masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif) sehingga aspek transparansi, konsistensi dan akuntabilitas publik bisa terwujud. Selain itu, dalam penyusunan anggaran melalui *e-budgeting* ada salah satu tahapan prosedur yaitu RKPD yang outputnya berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Analisis Standar Belanja (ASB) dan Analisis Standar Harga (ASH) (Setyawan, 2020).

Analisis ini mencegah terjadinya markup anggaran untuk program dan kegiatan dan sebagai alat pengendalian konsistensi antara program dan anggaran publik. Selain itu, aspek perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilakukan secara online akan terdokumentasi dengan baik melalui jejak digital (*Digital Footprint*) sehingga semua stakeholders dapat mengawasi sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan terkait realisasi anggaran dan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini mampu mendorong terpenuhinya aspek pemeriksaan opini LKPD yaitu dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundangan dan aspek kecukupan pengungkapan. Dalam artian dari penerapan sistem *e-budgeting* ini memiliki dampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Setyawan, 2020)

Penelitian terkait Penerapan Sistem *e-budgeting* telah dilakukan oleh (Nasution dan Ramadhan, 2019) dan diperoleh hasil implementasi *e-budgeting* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Setyawan, 2020) yang

menyatakan Penerapan *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, jika semakin efektif penerapan sistem *e-budgeting* dapat berjalan maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-budgeting* berpengaruh secara negatif.

Keberhasilan dari suatu pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang baik dan taat aturan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Negara melalui penyusunan laporan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Chairina, 2019).

Anggaran juga sering disebut rencana keuangan atau akuntabilitas, dimana setiap suatu rencana dan satuan uang menempati posisi penting dalam setiap kegiatan dari yang terpenting hingga yang terkecil sekalipun nantinya akan dikuantifikasikan dalam satuan uang. Sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan dana dari anggaran itu berasal dari sumber pembiayaan yang bisa dari pendapatan yang digalang pemerintah maupun bantuan dari pihak asing maupun swasta.

Anggaran juga sering disebut rencana keuangan atau akuntabilitas, dimana setiap suatu rencana dan satuan uang menempati posisi penting dalam setiap kegiatan dari yang terpenting hingga yang terkecil sekalipun nantinya akan dikuantifikasikan dalam satuan uang. Sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam

pencapaian efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan dana dari anggaran itu berasal dari sumber pembiayaan yang bisa dari pendapatan yang digalang pemerintah maupun bantuan dari pihak asing maupun swasta.

Permasalahan umum dan klasik setiap tahunnya bukan merupakan rahasia umum lagi, masyarakat sudah memahami pada saat bulan-bulan tertentu pemerintah daerah dan juga pusat. Dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasti memiliki masalah dan berpotensi merugikan masyarakat. Permasalah Anggaran di Indonesia yang sering kita jumpai, baik APBN maupun APBD menurut Ahmad Erani Yustik Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah: APBN atau APBD selalu di desain defisit baik dari dinas atau instansi terkait sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif.

Desain APBN atau APBD hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), tetapi APBN tidak dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi. Asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasaarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan sosial, seperti aspek ketimpangan pendapatan.

Besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Buktinya, alokasi anggaran ke sektor perkebunan dan industri pertanian tergolong kecil padahal sebagian tenaga kerja berada di sektor tersebut. Amanah UU tidak semuanya dijalankan dengan baik. Sebagai

contoh, alokasi anggaran kesehatan diharuskan minimal 5 persen dari APBN, namun selama ini dilakukan pemotongan anggaran sehingga mendapatkan porsi kurang dari 2 persen. Penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga membuka peluang terjadinya korupsi baik oleh perorangan maupun kelompok yang menyebabkan penerimaan negara terus berkurang seperti yang terus berulang selama ini (kompasiana.com, 2019).

Menyinggung permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian mengingat Buleleng merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Bali. Tentunya hal ini akan ada pengaruh juga dengan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan serta pengalokasian dana terkait infrastruktur maupun tuntutan dari masyarakat. Seperti halnya perancangan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah serta publikasi dari anggaran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban entitas pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu pada tahun 2019, dikutip dari Radar Bali.com (2019) Pemerintah Buleleng mendapat kegagalan target Realisasi Pendapatan Asli (PAD) artinya ada sedikit penyimpangan yang terjadi dalam proses anggarannya dan diperoleh informasi bahwa terdapat rendahnya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah di Buleleng. Realisasi anggaran yang rendah tentunya akan berdampak pada berbagai bidang sehingga masih perlu ditingkatkan dalam proses sistemasi anggaran tersebut. Alasan peneliti memilih SKPD Kabupaten Buleleng yaitu karena SKPD merupakan salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah yang tentunya pasti mengikuti kebijakan pemerintah dan

Kabupaten Buleleng juga telah menerapkan sistem *e-budgeting* dalam proses penganggarannya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi dengan adanya penerapan sistem *e-budgeting*. Berdasar penjelasan tadi peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Efektivitas Transformasi Sistem Penganggaran Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Revolusi 4.0”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tadi, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Meskipun seperangkat peraturan serta undang-undang mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik sehingga dibutuhkan transparansi keuangan.
2. Masih rentannya penyimpangan keuangan dalam pemerintahan sehingga diperlukannya transparansi keuangan salah satunya melalui penerapan sistem *e-budgeting*.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasar identifikasi masalah di atas dan disesuaikan dengan beberapa faktor antara lain faktor biaya, keterbatasan, waktu penelitian dan kemampuan peneliti, serta masih terbatasnya penelitian terdahulu dari penerapapan sistem *e-budgeting* maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh penerapan sistem *e-*

budgeting terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem *e-budgeting* dan Transparansi Pengelolaan keuangan daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai konsep-konsep pemanfaatan

teknologi berupa *e-budgeting* dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan yang baik dalam instansi pemerintah daerah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

c. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Buleleng, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan anggaran untuk mewujudkan transparansi keuangan.

d. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

